

ANALISIS PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* DI BMT UGT NUSANTARA GONDANGLEGI DALAM PERSPEKTIF KITAB *FATHUL QORIB*

Sarifa Roudlotul Jannah¹, Muhammad Hamimulloh²

¹ Universitas Al-Qolam Malang, ² Universitas Al-Qolam Malang

¹sarifaroudlotuljannah22@alqolam.ac.id, ²hamim@alqolam.ac.id

Abstract:

Murabahah contracts are the most widely used financing contracts in Baitul Maal wat Tamwil (BMT), so it is necessary to ensure compliance between field practices and Islamic jurisprudence. This study aims to analyze the implementation of murabahah contracts at BMT UGT Nusantara Gondanglegi and assess their compliance with the provisions of the Fathul Qorib book. This study uses a qualitative approach with a normative-empirical design. The Fathul Qorib book is used as the main reference, while empirical data are obtained through in-depth interviews with seven key informants, observation, and documentation. The analysis process is carried out using a comparative method between contract practices at BMT and the provisions of Islamic jurisprudence. The results of the study indicate that, in essence, the implementation of murabahah contracts at BMT UGT Nusantara Gondanglegi is in accordance with the pillars and conditions of murabahah contracts in the Fathul Qorib book. The differences found are technical-administrative in nature and do not conflict with the basic principles of the contract.

Keywords: *murabahah contract, BMT UGT Nusantara, Kitab Fathul Qorib, fiqh muamalah, sharia financing*

Abstrak:

Akad murabahah merupakan akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sehingga diperlukan kesesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Gondanglegi dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan dalam kitab Fathul Qorib. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris. Kitab Fathul Qorib dijadikan sebagai referensi primer, sedangkan data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis dilakukan dengan metode komparatif antara praktik akad di BMT dan ketentuan fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fundamental, pelaksanaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Gondanglegi pada dasarnya telah sesuai dengan rukun dan syarat akad murabahah dalam Fathul Qorib. Perbedaan yang ditemukan bersifat teknis-administratif dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar akad.

Kata Kunci : akad murabahah, BMT UGT Nusantara, Kitab Fathul Qorib, fikih muamalah, pembiayaan syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya BMT, kian penting di masyarakat sebagai solusi pembiayaan yang berbasis nilai-nilai Islam.¹ Salah satu produk unggulannya adalah akad *murabahah*, yang menekankan keterbukaan mengenai harga serta persentase keuntungan di antara pihak pembeli dan penjual. Implementasi *murabahah* di

¹ Fatimah Tuzzuhro, Noni rozaini, dan Muhamad Yusuf, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntans* 11, no. 2 (2023): 78–87.

BMT tidak hanya dituntut agar sejalan dengan regulasi kontemporer, tetapi juga harus berpijak pada basis fikih klasik yang mapan, seperti yang dijelaskan dalam Kitab *Fathul Qorib*. Kitab ini banyak dijadikan rujukan dalam menetapkan keabsahan dan tata cara pelaksanaan akad *muamalah*, termasuk *murabahah*, di lingkungan pesantren dan lembaga keuangan mikro syariah.²

BMT UGT Nusantara dikenal sebagai sebuah entitas (institusi) yang bergerak di bidang keuangan sesuai syariat yang berperan vital dalam memacu pertumbuhan ekonomi lokal berlandaskan prinsip-prinsip Islam.³ Lembaga ini tidak hanya menjadi penghubung dalam aktivitas keuangan, tetapi juga memainkan peranan penting dalam menggerakkan sekaligus menguatkan sektor usaha mikro dan kecil agar lebih mandiri secara ekonomi.⁴ Peran alumni dan jejaring pesantren turut memperkuat eksistensi dan penetrasi BMT hingga ke berbagai wilayah, bahkan menjadikan cabangnya seperti Gondanglegi di Kabupaten Malang mampu menunjukkan akselerasi dalam menghimpun serta menyalurkan dana berbasis syariah bagi masyarakat umum.

Pada praktik pembiayaan syariah di BMT UGT Nusantara, akad *murabahah* menjadi dominan karena proses transaksi yang sederhana dan transparan, yakni dengan menetapkan secara jelas mengenai harga pokoknya serta persentase keuntungannya sesuai kesepakatan bersama lembaga sekaligus anggota.⁵ Dominasi akad ini juga didukung oleh kemudahan pemahaman di masyarakat serta kepastian perolehan harga untuk anggota dan perolehan margin bagi institusi. Pernyataan ini relevan dengan temuan kajian yang menegaskan bahwasanya akad *murabahah* tidak hanya sederhana dan mudah diterapkan, melainkan juga memberikan kepastian serta keamanan transaksi yang sesuai prinsip syariah bagi kedua pihak.⁶

Implementasi pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara masih menghadapi beberapa tantangan mendasar seperti kepastian objek jual beli, perumusan margin

² Widiyanti, Choirunnisak, dan Mohammad Faisal, "Analisis Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Ummat Madani di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang," *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* 1, no. 3 (2023): 613–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i3.234>.

³ Moh. Ramin, Fathor Rahman, dan Moh. Muizun, "Analisis Pembiayaan Rahn Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Di Bmt Mawaddah Blu'uran Sampang," *Prospekt: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (Januari 2024): 411–21, <https://doi.org/10.32806/pps.v2i1.298>.

⁴ Imron Fathurohman dkk., "Efektivitas Program Mikrofinansial Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2024): 219–225.

⁵ Eko Supriyanto, "Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah," *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)* 3, no. 2 (2023): 82–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/dinamika.v3i2.384>.

⁶ S Suriadi dkk., "Mengatasi Masalah Pengangguran Melalui Pelatihan Keterampilan Berbasis Komunitas," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2023): 8448–8454.

keuntungan yang adil, serta validitas kepemilikan barang sebelum terjadi transaksi.⁷ Situasi demikian mendorong perlunya kajian lebih mendalam terhadap kesesuaian praktik lembaga keuangan syariah tersebut dengan ketentuan fiqih *muamalah* klasik, khususnya menurut pemikiran yang tertuang dalam Kitab *Fathul Qorib* karya ulama Syafi'iyah. Dengan analisis berbasis referensi fiqih klasik, evaluasi implementasi akad *murabahah* diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara praktik ekonomi syariah kontemporer dan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah dituangkan dalam literatur tradisional.

Konsep *murabahah* termasuk salah satunya akad jual beli dalam Islam yang tergolong pada bay' al-amānah, yaitu jual beli yang didasarkan pada prinsip jujur penjual saat menyampaikan harga pokoknya dan keuntungan.⁸ Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'iyah, akad *murabahah* diperbolehkan selama terpenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti terdapat penjual, pembeli, produk yang diperjualbelikan, sekaligus ijab qabul yang sah. *Murabahah* dianggap sah karena memenuhi prinsip kerelaan (*tarādī*) dan kejelasan harga, sehingga tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun *riba*.⁹

Selain itu, dalam fiqih *muamalah* menurut Syafi'iyah, semua bentuk akad diperbolehkan apabila tidak adanya dalil-dalil yang melarangnya, sesuai kaidah "*al-aṣlu fil mu'āmalāt al-ibāhah illā mā dalla dalīlun 'alā tahrīmihā*." Oleh karena itu, penerapan perjanjian *murabahah* di sektor finansial berbasis keislaman seperti BMT bisa diterima selama tetap didasari oleh asas-asas integritas, kejujuran, adil, serta terbuka. Prinsip tersebut mengindikasikan bahwasanya praktik ekonomi Islam bukan sekedar menekankan keuntungan, melainkan juga etika serta kewajiban etis di setiap transaksi.¹⁰

Penelitian mengenai penerapan perjanjian *murabahah* pada sektor finansial berbasis keislaman mikro telah banyak diterapkan. Zainuddin menemukan bahwa praktik *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Jember umumnya mengikuti standar operasional pembiayaan syariah, dengan upaya penyesuaian terhadap prinsip syariah dalam penetapan barang dan

⁷ H Saputra, "Penetapan Margin *Murabahah* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bmt Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur)," *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2023): 391–400.

⁸ Fauzan Ahmad, "Konsep *Murabahah* (Jual Beli) Dan Aplikasinya Pada Kopperasi Jasa Keuangan Syari'ah Pariri Lema Bariri (KJKS PALEBA)," *Jebi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 06, no. 01 (2024): 6–13.

⁹ U Kholistiyah dan R Fuadi, "Studi Komparatif Antara Jual Beli 'Inah Dan *Murabahah* Li Al-Āmir Bi Al-Shirā' Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 93–100.

¹⁰ Segara Gustanto dan Jaih Mubarak, "Kaidah Fikih " Al -Ashlu Fi Al- Asyya ' Al - Ibahah " dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah," *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 81–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>.

margin.¹¹ Affandi membandingkan karakteristik akad *murabahah* di BMT dengan fiqh *muamalah* klasik dan mengidentifikasi adanya perbedaan interpretasi terkait kepemilikan barang dan kejelasan objek akad.¹² Sementara itu, Millah menyoroti penentuan nilai jualnya dalam perjanjian *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Pajajaran, dan menyimpulkan bahwa meskipun prosedur administratifnya sesuai syariah, masih terdapat potensi penyimpangan dalam aspek transparansi margin dan kepastian transaksi.¹³

Ketiga penelitian ini menegaskan bahwa implementasi *murabahah* di BMT masih menghadapi kendala pada aspek kejelasan akad, legalitas kepemilikan, dan penetapan keuntungan. Namun, penelitian yang mengkaji praktik tersebut secara tekstual berdasarkan Kitab *Fathul Qorib* dan fiqh *muamalah* mazhab Syafi'i masih jarang dilakukan, sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut guna penyempurnaan praktik ekonomi syariah pada level mikro.

Kajian ini dilakukan guna mengidentifikasi pengimplementasian prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan mikro Islam, khususnya melalui akad *murabahah*. BMT UGT Nusantara Gondanglegi dipilih sebagai objek penelitian karena aktif dalam memberikan pembiayaan syariah bagi masyarakat. Namun, masih perlu dianalisis apakah pelaksanaan akad *murabahah* di lembaga ini sudah sesuai dengan ketentuan fiqh dalam Kitab *Fathul Qorib*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Gondanglegi berdasarkan ketentuan kitab *Fathul Qorib*?
- b. Apakah akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Gondanglegi telah sesuai dengan rukun dan syarat akad sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fathul Qorib*?
- c. Upaya apa yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan akad *murabahah* agar semakin sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Fathul Qorib*?

¹¹ Z Zainuddin, "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 114–28.

¹² Mahrus Affandi dan Taufiqur Rahman, "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Implementasi Karakteristik Aakad Murabahah pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara Capem Socah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 2547–62, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i>.

¹³ Hayatul Millah dan Ayik Andriani, "Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam Di Bmt Ugt Sidogiri Capem Pajajaran (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kc Lumajang)," *Al-Idārah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 80–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.68-79>.

- d. Faktor apa saja yang mendukung dan menjadi kendala dalam pelaksanaan akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Gondanglegi?

Perumusan masalah tersebut disusun untuk memastikan bahwa penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif. Dengan demikian, penelitian ini mampu menilai kesesuaian praktik akad *murabahah* secara normatif dan empiris, serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian *fiqh muamalah* pada konteks lembaga keuangan syariah kontemporer.

Penelitian ini akan menjelaskan proses pelaksanaan akad *murabahah*, menilai kesesuaian rukun dan syarat dengan prinsip syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Harapannya dari hasil penelitian ini yaitu bisa menyajikan secara detail mengenai pengaplikasian akad *murabahah* di institusi/badan finansial yang berskala kecil berdasarkan prinsip Islam serta memperkaya kajian ekonomi Islam yang berbasis pada literatur klasik.

METODE

Rancangan riset yang diterapkan pada kajian ini ialah teknik kualitatif yang menggabungkan rancangan empiris serta normatif. Penelitian kualitatif memberikan ruang untuk memahami secara mendalam proses, konteks, dan makna dari setiap temuan di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi aktual sekaligus merefleksikan relevansi hasil penelitian dengan prinsip hukum Islam yang berlaku¹⁴

Penelitian kualitatif pada lembaga keuangan syariah umumnya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali praktik nyata di lapangan. Observasi memberikan gambaran langsung aktivitas yang terjadi, wawancara mendalam memperoleh perspektif dari pengelola dan anggota, sementara dokumentasi melengkapi dengan bukti tertulis atau visual. Ketiga metode ini bersama-sama menghasilkan data yang lengkap dan akurat untuk memahami pelaksanaan akad *murabahah* secara kontekstual dan realistis.¹⁵

Pendekatan normatif dalam penelitian ini menempatkan *Fathul Qorib* karya Syekh Abu Syuja' al-Ashfahani sebagai sumber primer dalam menganalisis keabsahan dan kesesuaian pelaksanaan akad *murabahah*. Kitab *Fathul Qorib* dijadikan rujukan utama

¹⁴ K Kurniawan dan I Kartika, *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, ed. oleh Inda Kartika (Publica Indonesia Utama, 2022).

¹⁵ Y Muharni et al., "Dinamika Akad Tunggal dan Akad Multi-Kontrak pada Lembaga Keuangan Syariah Bank," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2025): 185–94.

Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 08 No. 02, Juli, 2026

karena secara eksplisit membahas jual beli amanah, termasuk akad *murabahah*, beserta rukun dan syaratnya menurut *fiqh muamalah* mazhab Syafi'iyah.¹⁶

Pendekatan empiris adalah metode penelitian yang penghimpunan datanya didapatkan secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata dan faktual terkait peristiwa yang diamati. Kajian dengan pendekatan tersebut biasanya menggunakan teknik pengamatan langsung ke lapangan, kegiatan tanya jawab, serta perolehan dokumen guna menemukan perilaku, kegiatan, dan praktik yang terjadi secara aktual. Dalam konteks penelitian akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Gondanglegi. Data empiris ini berfungsi untuk menggambarkan realitas penerapan akad *murabahah* di lapangan, yang selanjutnya dianalisis dan dibandingkan secara langsung dengan ketentuan normatif yang terdapat dalam *Fathul Qorib*. Dengan demikian, pendekatan normatif dan empiris saling melengkapi dalam menilai kesesuaian praktik akad dengan hukum Islam.¹⁷

Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan kajian konseptual dari para ulama fiqh kontemporer seperti Wahbah Zuhayli, Dewan Syariah Nasional MUI, dan Antonio untuk memperkuat landasan normatif. Studi empiris terkini mengenai pengelolaan BMT dan lembaga keuangan mikro syariah dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga menjadi sumber pendukung penting guna memperkaya analisis dan konteks penelitian ini.

Penelitian ini menekankan penggunaan referensi yang relevan secara substantif dengan fokus kajian, sehingga rujukan yang digunakan tidak sekadar berfungsi memperbanyak jumlah pustaka, tetapi benar-benar mendukung analisis akad *murabahah* yang diteliti. Oleh karena itu, seluruh referensi dan *footnote* diseleksi secara ketat agar memiliki keterkaitan langsung dengan pembahasan akad *murabahah*, praktik pembiayaan di BMT, serta kajian *fiqh muamalah* mazhab Syafi'iyah.

Referensi yang tidak berhubungan secara langsung dengan objek dan fokus penelitian khususnya yang tidak relevan dengan ketentuan akad *murabahah* dalam *Fathul Qorib* dihilangkan untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis. Dengan demikian, setiap *footnote* yang digunakan dalam penelitian ini memiliki fungsi argumentatif yang jelas, baik sebagai dasar normatif, penguat analisis empiris, maupun pembanding konseptual.

Penataan referensi ini dilakukan untuk menjaga konsistensi antara kerangka teori, data lapangan, dan analisis fiqh, sehingga pembahasan tetap terarah pada tujuan penelitian, yaitu

¹⁶ Ja'far Nasution, Ali Hardana, dan Arti Damisa, "Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipiok," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 2, no. 4 (2022): 140–49, <https://doi.org/doi.org/10.59818/jpm>.

¹⁷ Eni Candra Nurhayati, *Manajemen Strategi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Penerbit NEM, 2023).

menilai kesesuaian praktik akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Gondanglegi dengan ketentuan yang terdapat dalam *Fathul Qorib*. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas akademik tulisan serta memenuhi standar penulisan ilmiah jurnal bereputasi.

Subjek penelitian terdiri dari tujuh informan yang dipilih secara purposif, yakni tiga orang petugas BMT UGT Nusantara Gondanglegi dan empat anggota. Para petugas meliputi Ustadz Khoirul Umam sebagai Ketua Cabang, Ustadz Khoiron yang bertugas sebagai kasir, serta Ustadz Irul sebagai petugas survei lapangan. Sementara itu, kelompok anggota dibagi menjadi dua kategori, yaitu dua anggota lama dan dua anggota baru, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika implementasi akad *murabahah* dari perspektif pengelola dan pengguna layanan BMT. Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan relevansi pengalaman dan keterlibatan masing-masing dalam proses pembiayaan syariah, guna mendukung validitas dan kedalaman data penelitian.

Penghimpunan datanya dilaksanakan melalui upaya pengamatan langsung ke lapangan, kegiatan tanya jawab, serta perolehan dokumen. Kesahihan sebuah informasi dites dengan triangulasi sumber dan teknik. Lalu, informasi dianalisis secara interaktif memanfaatkan model Miles dan Huberman, dengan prosedur pemilahan data, visualisasi atau penyampaian data, serta tahap perumusan hasil akhir.¹⁸

Model analisa data yang berlandaskan desain Miles dan Huberman melibatkan ketiga tahap utama yang dimana berlangsung secara interaktif dan berulang, yakni penyaringan, penyampaian, serta perumusan informasi akhir. Dalam proses pemilahan informasi, penelaah menyederhanakan informasi mentah yang diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumen melalui proses pemilihan informasi yang sesuai kemudian mengelompokkannya berdasarkan karakteristik atau tema yang ditentukan. Selanjutnya, hasil penyederhanaan tersebut ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti, meliputi narasi, tabel, sehingga mempermudah penyaji dalam menelaah struktur dan interaksi data. Tahapan terakhir ialah perumusan hasil akhir, proses ini mengharuskan penyaji menafsirkan hasil penyajian informasi dan melakukan verifikasi ulang dengan kembali ke lapangan bila diperlukan untuk memastikan validitas temuan.

Dengan analisis ini, penelitian mampu memberikan gambaran objektif terkait tingkat kesesuaian praktik akad *murabahah* di BMT dengan ketentuan syariah menurut Kitab *Fathul Qorib* dan kaidah fiqh syafi'iyah, sehingga hasilnya dapat menjadi rujukan bagi penyempurnaan kebijakan pembiayaan syariah di lembaga mikro.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2 ed. (Yogyakarta: Alfabeta, 2023).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Akad *murabahah* adalah perjanjian perdagangan yang terjadi diantara orang yang menjual serta membeli, di mana pihak yang menjual mengungkapkan tarif utama produk beserta persentase keuntungan sebagaimana disampaikan secara terbuka.¹⁹ Dalam prosesnya, pembeli perlu mengerti secara detail asal harga produk yang dibeli serta penambahan keuntungan yang diterima penjual. Transaksi *murabahah* umumnya diterapkan instansi sektor finansial berbeasis syariah dalam bentuk pendanaan yang dimana menekankan nilai keterbukaan dan persetujuan keduanya, sehingga proses perdagangan berlangsung secara adil dan transparan.²⁰

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 memperkuat prinsip tersebut dengan menekankan bahwasanya dalam *murabahah*, penjual (termasuk bank syariah atau BMT) wajib menginformasikan harga utama barang, serta besaran margin yang diambil, kepada pembeli. Fatwa ini juga mengatur bahwa barang dalam akad *murabahah* harus halal, bermanfaat, dan dapat dimiliki atau diserahkan kepada pembeli. Selain itu, proses membayar juga bisa dilaksanakan secara tunai atau angsuran yang disepakati bersama. Fatwa DSN-MUI tersebut menjadi acuan utama dalam implementasi *murabahah* di lembaga keuangan syariah, sehingga dapat diajalkan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan penghindaran mutlak terhadap segala bentuk keuntungan berbasis bunga.²¹

Penerapan Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Gondanglegi

Sebagian besar anggota BMT UGT Nusantara Gondanglegi memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan yang paling dominan adalah permodalan usaha, mengingat mayoritas anggota BMT berasal dari kalangan pelaku usaha mikro dan kecil yang memerlukan tambahan dana untuk mempertahankan maupun mengembangkan kegiatan usahanya. Dukungan pembiayaan ini berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal, meningkatkan omzet pelaku usaha, di samping itu juga menciptakan kesempatan kerja baru untuk warga disekitarnya. Prosedur pengajuan pembiayaan modal melalui akad *murabahah*

¹⁹ Muhammad Raihan dan Khairina Tambunan, "Analisis Pembiayaan Menggunakan Prinsip Murabahah Terhadap Pendapatan Margin PT. Bank SUMUT KCSy Medan Ringroad," *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 2, no. 1 (Januari 2024): 76–84, <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.548>.

²⁰ Arif Fauzan dkk., "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Kinerja Keuangan Pt. Bank Syariah Indonesia Tbk (Bsi) Tahun 2021-2023," *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman* 5, no. 3 (2023): 197–211.

²¹ Riskyka Riskyka dan Muhammad Nur Iqbal, "Analysis Implementation Contract Murabahah at the Ummahat Al- Kaffah Sharia Cooperative Binjai Perspective of Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Concerning Murabahah," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (2025): 3773–81, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1964>.

memberikan rasa aman kepada anggota karena mekanisme dan skema transaksinya telah diatur secara transparan sesuai prinsip syariah.

Selain kebutuhan usaha, aspek pendidikan juga menjadi salah satu alasan utama masyarakat mengakses pembiayaan di BMT. Banyak orang tua yang memanfaatkan fasilitas ini untuk membiayai pendidikan anak, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Dana pembiayaan tersebut umumnya digunakan untuk biaya pendaftaran, SPP, maupun kebutuhan perlengkapan sekolah dan kuliah. Melalui akad *murabahah* atau ijarah, BMT memberikan alternatif pembiayaan yang bebas dari bunga dan denda keterlambatan sebagaimana yang berlaku di lembaga keuangan konvensional. Prosesnya yang sederhana dan transparan membuat anggota merasa lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga mereka.²²

Di samping itu, sebagian anggota juga memanfaatkan layanan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif lainnya, seperti pembelian barang elektronik, kendaraan bermotor, biaya pengobatan, hingga pelunasan utang. Sistem pembiayaan yang fleksibel dan sesuai prinsip syariah ini memungkinkan berbagai kebutuhan anggota dapat terpenuhi tanpa menimbulkan beban berlebih. Suasana kekeluargaan serta pelayanan yang ramah menjadi nilai lebih bagi BMT UGT Nusantara Gondanglegi, di mana anggota merasa dilayani secara adil dan transparan sesuai nilai-nilai ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Secara sederhana, proses pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara diawali dengan pengisian formulir permohonan oleh anggota dan penyerahan berkas pendukung yang diperlukan, seperti identitas diri, dokumen usaha, serta data jaminan jika ada. Setelah dokumen diterima, pihak BMT melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data serta menilai kelayakan pembiayaan sesuai dengan standar operasional lembaga.

Apabila pengajuan dinyatakan layak dan disetujui, maka akan dilaksanakan dua bentuk akad utama. Pertama, akad wakalah, yaitu pemberian kuasa dari BMT terhadap anggota dalam rangka melaksanakan transaksi perolehan produk secara langsung atas nama BMT, sehingga proses transaksi berjalan lebih efisien namun tetap sah secara syariah. Kedua, Setelah nasabah menerima kuasa melalui akad *wakalah*, nasabah melakukan pembelian

²² Miftakhul Jannah, M Muhri, dan Alif Endy Pamuji, "Influence of Frontliner Service Quality and Quality Products Towards Customer Loyalty at KSPP Syariah BMT NU East Java Sumber Sari Branch," *International Journal of Accounting and Management Research* 5, no. 2 (2024): 51–56, <https://doi.org/10.30741/ijamr.v5i2.1404>.

barang di mana secara hukum syariah barang tersebut menjadi milik BMT terlebih dahulu (*milkun tam*) sebelum dipindahtangankan kepada nasabah melalui akad *murabahah*. ketiga, akad transaksi *murabahah* diantara BMT serta anggota, di mana BMT sebagai penjual menyediakan produk keperluan anggota dimana tarif pokok ditambahkan keuntungannya berdasarkan persetujuan bersama sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, harga barang dan besaran margin ditetapkan secara pasti sejak awal akad, sehingga cicilan pembayaran bersifat tetap hingga akhir periode pelunasan. Transparansi harga dan kejelasan struktur margin ini memberikan rasa aman bagi anggota karena terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba. Setelah barang diterima, anggota mulai melakukan pembayaran angsuran secara berkala hingga pembiayaan lunas sesuai perjanjian.²³

Skema ini menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara menerapkan prinsip kehati-hatian sekaligus kepatuhan terhadap ketentuan fikih *muamalah*. Selain memastikan transaksi sesuai dengan syariat Islam, BMT juga menjaga kenyamanan dan kepercayaan anggota melalui sistem administrasi yang tertata rapi, komunikasi yang terbuka, serta pendampingan selama masa pembiayaan berlangsung.²⁴

Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan Ustadz Khoirul Umam²⁵ yang berstatus Ketua Capem BMT UGT Nusantara Gondanglegi. Beliau menegaskan bahwasanya penerapan perjanjian *murabahah* di BMT UGT Nusantara sudah disesuaikan pada ketentuan yang terdapat dalam kitab *Fathul Qorib*. Menurut beliau, penerapan akad *murabahah* di lembaga tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sehingga tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat sekaligus rambu-rambu fiqih jual beli.

Selain itu, pihak BMT UGT Nusantara secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan akad *murabahah* yang berjalan. Evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan internal untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan di lapangan tetap sejalan dengan konsep *murabahah* sebagaimana diajarkan dalam fikih Islam dan sesuai dengan pedoman lembaga. Dengan langkah tersebut, BMT UGT Nusantara berupaya

²³ Mu'thial Ahadi, Muhammad Zulhilmi, dan Isnaliana Isnaliana, "Analisis Penetapan Margin Keuntungan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (Juli 2023): 18, <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v5i2.25423>.

²⁴ Wahyuni Dwi Utari dan Lailatul Qadariah, "Analisis Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di BMT-UGT Nusantara Capem Kamal," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (Juni 2024): 155–75, <https://doi.org/10.30631/ijoeib.v9i1.1918>.

²⁵ Wawancara dengan Ustadz Khoirul Umam (Ketua Cabang BMT UGT Nusantara Gondanglegi), Gondanglegi, 14 Oktober 2025

menjaga kepercayaan anggota serta menjamin keabsahan akad secara syar'i maupun administratif.

Seluruh perjanjian berdasarkan hukum keislaman mesti didasari oleh prinsip-prinsip persetujuan dari kedua pihak yang bertransaksi, di mana setiap pihak mempunyai akses terhadap pengetahuan yang sama. Kondisi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan atau ketidakadilan akibat adanya informasi yang hanya diungkapkan kepada satu pihak, yang biasanya disebut *asymmetric information*. Dalam istilah fikih, keadaan semacam ini dikenal sebagai *tadlis*, yaitu tindakan menutupi atau menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diketahui oleh pihak lain dalam transaksi.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Amin menegaskan bahwa yang menjadikan akad *murabahah* ini berbeda dan memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan akad lainnya adalah prinsip kejujuran dan keterbukaan. Dalam pelaksanaannya, seluruh tahapan dilakukan secara transparan tanpa menutup-nutupi apapun, terutama terkait dengan tarif dasar produk sekaligus persentase labanya sesuai persetujuan bersama sebelumnya. Melalui adanya transparansi ini, orang yang membeli dapat memahami secara jelas berapa biaya asli serta berapa keuntungan yang didapatkan penjual. Prinsip kejujuran dan keterbukaan tersebut menjadikan akad *murabahah* lebih adil dan jelas, berbeda dengan akad lain yang terkadang kurang transparan. Kejelasan ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi semua pihak yang bertransaksi, sehingga akad ini dapat dijalankan secara efektif sesuai dengan prinsip syariah.²⁷

Menurut Mohammad, alur akad *murabahah* yang berlaku sudah sangat jelas dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Fathul Qorib*. Dalam akad ini, modal yang digunakan serta laba atau margin keuntungan sudah disepakati dan dijelaskan secara terbuka sejak awal, dengan begitu seluruh pihak yang bersangkutan mengetahui hak-haknya sekaligus kewajiban mereka. Hal ini membuat proses akad *murabahah* menjadi transparan dan adil, karena tidak ada unsur yang disembunyikan atau menimbulkan keraguan. Prinsip seperti ini sesuai dengan kaidah fikih klasik yang menekankan keterbukaan dan kejelasan dalam transaksi jual beli agar menjaga kepercayaan dan keadilan antara penjual dan pembeli.²⁸ Dengan demikian, akad *murabahah* di BMT yang mengikuti ketentuan Kitab *Fathul Qorib*

²⁶ Utari Rahayu Lubis dan Ismaulina, "Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Febi Iain Lhokseumawe)," *Jurnal JESKaPe* 4, no. 2 (2020): 247–56.

²⁷ Wawancara dengan Amin (Anggota BMT), Gondanglegi, 22 Oktober 2025

²⁸ Wawancara dengan Mohammad (Anggota BMT UGT Nusantara Gondanglegi), Gondanglegi, 21 Oktober 2025

menjadi landasan yang kuat dalam praktik pembiayaan syariah yang dapat diterima dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Analisis Kesesuaian Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Gondanglegi dengan Kitab *Fathul Qorib*

Dalam *Kitab Fathul Qorib al-Mujib* karya Syekh Abu Syuja' al-Ashfahani, *murābahah* termasuk dalam kategori jual beli yang diketahui harga perolehan (*tsaman al-awwal*), disertai perolehan laba yang diputuskan bersama oleh keduanya.

Teks Arabnya terdapat di dalam pembahasan *Bay' al-Amanah* (jual beli kepercayaan), yaitu mencakup *murabahah*, *tawliyah*, dan *wadhi'ah*.

وَأَمَّا بَيْعُ الْأَمَانَةِ فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: الْمُرَابَحَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْوَضِيعَةِ. فَالْمُرَابَحَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْثُكَ بِرَأْسِ مَالِي وَرَبْحٍ مَعْلُومٍ

Adapun jual beli *amanah* ada tiga macam: *murabahah*, *tawliyah*, dan *wadhi'ah*. *Murabahah* ialah jika orang yang menjual mengatakan: “*Aku menjual kepadamu produk ini seharga pokok (modal) dan tambahan keuntungan tertentu.*”

Rukun dan Syarat Akad *Murabahah* menurut kitab *Fathul Qorib*²⁹

Rukun akad meliputi:

1. Pernyataan kehendak (Ijab dan Qabul) صِيغَةُ الْعَقْدِ
2. Kedua pihak yang saling menyepakati (orang yang menjual serta membeli) الْعَاقِدَانِ
3. Obyek yang disepakati (produk jual beli) مَحَلُّ الْعَقْدِ
4. Tujuan akad (harga atau *tsaman*) مَقْصُودُ الْعَقْدِ

Syarat akad meliputi:

1. Pihak yang berakad harus cakap dan memahami akad
2. Obyek jual beli harus berupa barang yang suci, memiliki manfaat, dapat diserahkan dan memiliki kepemilikan yang sah
3. Sejalan dengan syariat, serta terbebas dari unsur praktik bunga maupun ketidakpastian yang merugikan
4. Serah terima harga harus dilakukan pada waktu akad

Pelaksanaan akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Gondanglegi secara umum telah menunjukkan kesesuaian dengan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Kitab *Fathul Qorib*. Dalam pelaksanaannya, BMT menjalankan akad dengan menerapkan prinsip kejelasan dan keterbukaan antara pihak penjual dan pembeli, terutama dalam hal biaya pokoknya serta margin untungnya sesuai persetujuan terbuka. Proses akad juga menekankan pentingnya

²⁹Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain al-Ashfahani, *Fathul Qorib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrīb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019), hlm. 157.

keberadaan barang yang menjadi objek jual beli serta kepemilikan yang sah sebelum akad dilakukan, sesuai dengan syarat objek akad yang tertera dalam Kitab *Fathul Qorib*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara mempertimbangkan aspek administratif dan prosedural yang berlaku di lembaga keuangan, namun tetap merujuk pada ketentuan rukun dan syarat akad secara syariah sehingga menjaga keabsahan dan keberkahan transaksi.

Namun demikian, terdapat aspek-aspek pelaksanaan yang memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya terkait urutan akad yang dilakukan sebelum barang dibeli oleh BMT dari pihak ketiga, sehingga menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip kepemilikan sebagaimana diatur dalam *Fathul Qorib*. Selain itu, mekanisme penentuan margin keuntungan yang terkadang dipengaruhi oleh tingkat plafon pembiayaan berpotensi menimbulkan risiko ketidakadilan dan mendekati praktik riba, yang melanggar ketentuan hukum keislaman, meskipun secara umum akad *murabahah* di BMT sudah berjalan baik dan sesuai dengan syarat serta rukun, evaluasi dan pembenahan terhadap prosedur serta mekanisme pengambilan keputusan sangat diperlukan agar pelaksanaan akad tidak hanya bersifat formal melainkan juga substansial menyesuaikan ketentuan ekonomi berbasis keislaman yang adil serta transparan.

Ustadz Khoirul Umam menjelaskan bahwa dalam akad *murabahah*, sangat penting untuk menyebutkan secara jelas modal dan keuntungan yang diharapkan pada saat awal akad dilakukan. Penegasan ini bertujuan agar keduanya memiliki pemahaman sama dan transparan mengenai tarif perolehan produk serta persentase untungnya yang akan diterapkan. Dengan adanya kejelasan ini, akad *murabahah* dapat berjalan sesuai prinsip kejujuran dan keterbukaan yang menjadi landasan utama dalam transaksi ekonomi syariah. Hal tersebut juga membantu menghindari adanya ketidakpastian (*gharar*) dan larangan riba, sehingga meningkatkan validitas dan keberkahan dalam transaksi yang dilakukan.

Selain itu, kejelasan modal dan laba di awal akad juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip transparansi harga ini sangat krusial supaya potensi konflik dan sengketa di kemudian hari dapat diperkecil. Oleh karena itu, penerapan prinsip tersebut dalam praktik instansi sektor finansial berbasis keislaman contohnya BMT UGT Nusantara tidak sekedar memenuhi ketentuan fiqih, melainkan juga memenuhi kebutuhan hukum dan kepastian transparansi yang diapresiasi oleh seluruh pihak yang berakad. Dengan demikian, pelaksanaan akad *murabahah* yang sesuai prinsip ini

memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga hubungan bisnis yang harmonis dan beretika.

Analisis akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Gondanglegi menunjukkan kesesuaian prinsip dasar akad *murabahah* menurut Kitab *Fathul Qorib*, yakni adanya kontrak transaksi komersial yang memuat rincian/keterangan mengenai biaya perolehan serta persentase laba yang telah disetujui bersama antara keduanya. Namun demikian, peran lembaga keuangan sebagai pihak ketiga dalam praktik *murabahah* modern menuntut penyesuaian mekanisme akad agar sesuai dengan syarat keabsahan, salah satunya melalui penguasaan barang oleh bank sebelum dijual kembali. Hal ini sesuai dengan pandangan Wahbah Zuhayli yang menekankan bahwa akad *murabahah* harus mengandung kejelasan harga dan kepemilikan barang yang nyata untuk menghindari gharar dan riba.³⁰

Lebih lanjut, Antonio menegaskan bahwa modifikasi akad *murabahah* yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan regulasi lembaga keuangan syariah harus tetap menjaga prinsip keadilan, terutama terkait margin keuntungan yang wajar dan tidak mengandung unsur spekulasi. Antonio juga menyoroti pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip *fiqh muamalah* kontemporer.³¹ Hal ini relevan dengan praktik BMT UGT Nusantara yang setelah dianalisis menunjukkan adanya pengawasan internal yang berperan signifikan dalam menjaga kesesuaian akad yang berlandaskan hukum syariah.

Dalam konteks fatwa, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 dengan tegas menetapkan bahwa akad *murabahah* harus mencerminkan persetujuan transaksi yang sesungguhnya melalui keterbukaan mengenai tarif biaya dan batas keuntungan yang sudah disetujui keduanya. Fatwa ini memperkuat analisis bahwasanya perjanjian *murabahah* yang dijalankan di BMT UGT Nusantara perlu terus disesuaikan agar tidak mengandung unsur riba maupun ketidakjelasan yang berisiko menggugurkan keabsahan akad. Integrasi pandangan fiqh kontemporer dan fatwa ini menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara telah menerapkan akad *murabahah* dengan prinsip kehati-hatian dan komitmen terhadap syariah meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal dokumentasi dan pengawasan.

Perbandingan Praktik Akad *Murabahah* di BMT dengan Ketentuan *Fathul Qorib*

³⁰ T Setiady, "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif, dan Hukum Syariah," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 517–530.

³¹ Anton, Ani Aryati, dan Dini Anisa Hana, "Implementation of The Mudharabah Akad on Islamic Banking Working Capital Products At Bank Sumsel Babel Syariah, Palembang Branch," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 25, no. 2 (2022): 243–50, <https://doi.org/10.29300/madania.v25i2.5644>.

Pembahasan dalam penelitian ini menitikberatkan pada analisis komparatif antara praktik pelaksanaan akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Gondanglegi dengan ketentuan akad *murabahah* sebagaimana dijelaskan dalam *Fathul Qorib*. Perbandingan dilakukan secara langsung dengan mengacu pada aspek fundamental akad, meliputi rukun akad, syarat akad, kejelasan objek transaksi, kepemilikan barang, serta transparansi harga pokok dan margin keuntungan.

Dalam kitab *Fathul Qorib*, akad *murabahah* diklasifikasikan sebagai bagian dari *bay' al-amānah* (jual beli amanah). Syekh Abu Syuja' al-Ashfahani menjelaskan bahwa *bay' al-amānah* terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu *murabahah*, *tauliyah*, dan *wadhi'ah*. *Murabahah* merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang kepada pembeli dan menambahkan keuntungan tertentu yang telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.³²

Penjelasan ini diperkuat oleh para ulama dalam kitab-kitab syarah *Fathul Qorib*. Dalam *I'ānatut Thalibin*, disebutkan bahwa keharusan penjual mengetahui dan mengungkapkan harga modal secara jujur merupakan syarat utama dalam akad *murabahah*, karena akad ini dibangun di atas prinsip amanah.³³ Demikian pula dalam *Tuhfatul Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami ditegaskan bahwa ketidakjelasan harga pokok atau keuntungan dapat menyebabkan cacat akad dan memberi hak *khiyar* kepada pembeli. Dengan demikian, transparansi harga pokok dan kejelasan margin keuntungan merupakan unsur esensial yang menentukan keabsahan akad *murabahah* menurut ketentuan *fiqh muamalah* mazhab Syafi'iyah.³⁴

Praktik akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Gondanglegi menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan tersebut, khususnya dalam hal penyebutan harga perolehan barang dan margin keuntungan secara jelas sejak awal akad. Transparansi ini mencegah terjadinya unsur *gharar* dan memastikan adanya kerelaan (*tarāḍī*) antara kedua belah pihak, sebagaimana ditekankan dalam *fiqh muamalah*. Dengan demikian, akad *murabahah* yang diterapkan di BMT tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memenuhi ketentuan normatif sebagaimana dirumuskan dalam *Fathul Qorib*.³⁵

³² Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain al-Ashfahani, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, t.t.), hlm. 158.

³³ Abu Bakr bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'ānatut Thālibīn 'alā Ḥallī Alfāz Fath al-Mu'īn*, Jilid 3, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 9.

³⁴ Ahmad bin Muhammad bin 'Ali Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 326.

³⁵ Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain al-Ashfahani, *Fathul Qorib al-Mujib fī Syarḥ Alfāz at-Taqrīb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019), hlm. 157.

Dari sisi rukun dan syarat akad, pelaksanaan *murabahah* di BMT telah memenuhi unsur pihak yang berakad (*al-‘āqidān*), sighat akad (*ṣīghat al-‘aqd*), objek akad (*maḥall al-‘aqd*), dan tujuan akad (*maqṣūd al-‘aqd*). Penggunaan akad wakalah dalam proses pembelian barang oleh anggota atas nama BMT dapat dibenarkan secara fiqh, selama kepemilikan barang secara prinsip berada pada pihak BMT sebelum dilakukan akad jual beli kepada anggota. Mekanisme ini sejalan dengan kaidah fiqh yang mensyaratkan kepemilikan sah terhadap objek akad sebelum dilakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Gondanglegi secara substantif telah sesuai dengan ketentuan akad *murabahah* dalam *Fathul Qorib*. Perbedaan yang ada lebih bersifat teknis dan administratif sebagai bentuk penyesuaian terhadap sistem lembaga keuangan modern, tanpa menghilangkan prinsip dasar akad sebagaimana ditetapkan dalam *fiqh muamalah* klasik mazhab Syafi’iyyah.

Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Gondanglegi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Khoiron selaku kasir di BMT UGT Nusantara Gondanglegi,³⁶ ditemukan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan akad *murabahah* adalah ketidakjujuran anggota atau anggota dalam mengajukan permohonan pembiayaan. Beberapa anggota mengajukan pembiayaan dengan alasan kebutuhan tertentu, seperti untuk kebutuhan sehari-hari, namun pada kenyataannya dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang berbeda, misalnya biaya sekolah. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan kepada BMT dan penggunaan dana sesungguhnya.

Lebih lanjut, Ustadz Khoiron menyampaikan bahwa hal serupa juga ditemukan pada pengajuan pembiayaan yang diklaim untuk modal usaha, namun justru digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari anggota. Kendala tersebut bukan hanya berdampak pada efektivitas pelaksanaan akad *murabahah*, tetapi juga meningkatkan risiko kegagalan pembayaran angsuran dan menimbulkan masalah keuangan bagi BMT. Temuan ini penting untuk menjadi perhatian dalam upaya perbaikan mekanisme pengajuan dan pengelolaan pembiayaan agar lebih transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah.

³⁶ Wawancara dengan Ustadz Khoiron (Kasir BMT UGT Nusantara Gondanglegi), Gondanglegi, 14 Oktober 2025

Menurut Sunaryo,³⁷ dia mengakui bahwa sebenarnya dia belum begitu paham dengan akad *murabahah* secara mendalam. Dia merasa kesulitan untuk memastikan mana yang sungguh-sungguh menyesuaikan kaidah keislaman serta mana yang sebatas formalitas seperti produk bank lain yang konvensional. Jadi, bagi Sunaryo, memahami perbedaan mendasar antara akad *murabahah* yang sesuai syariah dan yang tidak itu masih cukup membingungkan baginya. Hal ini menunjukkan bahwa literasi tentang pembiayaan syariah, termasuk akad *murabahah*, memang masih perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa benar-benar memahami dan membedakan produk keuangan syariah dengan yang konvensional secara jelas dan tidak rancu.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembiayaan di BMT menjadi salah satu tantangan signifikan dalam upaya peningkatan inklusi keuangan berbasis syariah. Masyarakat masih cenderung beranggapan bahwa BMT sama dengan lembaga keuangan konvensional yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi dan skema pembebanan yang memberatkan.³⁸ Persepsi ini muncul dikarenakan minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diterapkan di BMT, khususnya terkait akad-akad pembiayaan yang menggunakan konsep margin atau bagi hasil, bukan bunga (interest). Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap BMT belum optimal, sehingga berdampak pada partisipasi dan pemanfaatannya sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Pernyataan Ibu Ellis³⁹ menunjukkan bahwa beliau memiliki pemahaman mengenai alur teknis pembiayaan dalam akad *murabahah*, namun belum sepenuhnya memahami apakah pelaksanaan akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan pengetahuan antara aspek prosedural dan aspek normatif dari akad *murabahah*. Meskipun demikian, Ibu Ellis menyampaikan bahwa pembiayaan yang diterapkan terasa ringan bagi anggota. Keringanan tersebut ditunjukkan dengan adanya kebijakan bahwa apabila anggota mampu melunasi angsuran sebelum jatuh tempo, maka sisa bulan berikutnya tidak lagi diperhitungkan dalam pembayaran. Selain itu, praktik pembiayaan di lembaga tersebut juga dinilai sangat mengedepankan prinsip kejelasan

³⁷ Wawancara dengan Sunaryo (Anggota BMT UGT Nusantara Gondanglegi), Gondanglegi, 21 Oktober 2025

³⁸ Via Ullya Syafitri, Agustina Mutia, dan Mohammad Orinaldi, "Pengaruh Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat-Tamwil Al-Ishlah Kota Jambi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (Jiem)* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i4.340>.

³⁹ Wawancara dengan Ibu Ellis (Anggota BMT), Kademangan, 22 Oktober 2025

serta keterbukaan antara pihak lembaga dan anggota, yang mencerminkan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan akad *murabahah*.

Untuk mengatasi kesalahpahaman tersebut, perlu dilakukan edukasi berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pengelola BMT, regulator, dan komunitas masyarakat. Edukasi harus berfokus pada peningkatan pemahaman publik tentang mekanisme akad syariah, transparansi dalam pelaksanaan akad *murabahah*, serta manfaat sosial dan ekonomi dari pembiayaan syariah. Selain itu, pelatihan intensif bagi staf BMT juga penting untuk memastikan mereka mampu menjelaskan produk dan layanan BMT secara jelas dan meyakinkan. Hal ini diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi mereka dalam pembiayaan syariah melalui BMT.

Ustadz Irul⁴⁰ yang bertugas melakukan survei di lapangan, terdapat beberapa kendala yang sering muncul saat melaksanakan kegiatan survei rumah anggota di BMT UGT Nusantara Gondanglegi. Salah satu permasalahan utama adalah adanya pertikaian atau konflik yang terjadi antara anggota dan keluarganya, terutama dengan kepala keluarga (bapak). Konflik ini biasanya berkaitan dengan ketidakpahaman mereka terhadap proses pengajuan pembiayaan serta ketidakcocokan dalam pandangan mengenai penggunaan dana yang diajukan, baik untuk kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadi. Keadaan ini menyebabkan proses survei menjadi tersendat dan berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan pembiayaan.

Perbedaan pendapat dan ketidaksetujuan yang sering muncul antara anggota dan keluarga dalam proses survei di BMT UGT Nusantara Gondanglegi berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di lingkungan mereka. Situasi ini tidak hanya menyulitkan petugas survei dalam memperoleh data yang lengkap dan akurat, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan keluarga anggota terhadap mekanisme pengajuan pembiayaan yang diterapkan oleh BMT. Kondisi tersebut menjadi hambatan serius yang perlu diperhatikan supaya proses survei dapat berjalan efektif.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi pengelola BMT untuk memperbaiki strategi komunikasi dan pendekatan dengan menerapkan metode yang lebih humanis serta edukatif. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya konflik sekaligus memastikan data yang diperoleh selama survei valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁰ Wawancara dengan Ustadz Irul (Petugas Survei BMT UGT Nusantara Gondanglegi), Gondanglegi, 16 Oktober 2025

Dengan demikian, proses pengumpulan informasi akan lebih lancar dan mendukung keberhasilan pelaksanaan perjanjian *murabahah* di BMT.

Implikasi

Pertama, penyesuaian antara perjanjian *murabahah* dengan kaidah-kaidah hukum keislaman berlandaskan fatwa DSN-MUI yang menjamin legalitas serta keabsahan transaksi teruntuk seluruh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk mewujudkan transaksi yang jujur, transparan, dan adil, sehingga memperkuat integritas lembaga keuangan syariah seperti BMT. Ketaatan pada fatwa tersebut juga menjadi indikator bahwa BMT beroperasi bukan sekedar menjadi lembaga pembiayaan, melainkan juga menjadi ujung tombak penerapan ekonomi Islam secara praktis di masyarakat.

Kedua, transparansi dalam menetapkan tarif dasar barang serta persentase laba yang disetujui bersama-sama mengurangi risiko munculnya ketidakpastian (*gharar*) dan praktik riba yang dilarang dalam Islam. Implikasi dari hal ini adalah meningkatnya kepercayaan anggota terhadap BMT sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan prinsip syariah, sehingga mendorong partisipasi dan pemanfaatan produk pembiayaan *murabahah*. Kepercayaan ini sangat penting untuk pengembangan ekonomi mikro, terutama di komunitas pesantren dan sekitarnya, di mana banyak pelaku usaha mikro yang bergantung pada pembiayaan syariah untuk modal usaha dan kebutuhan lainnya.

Ketiga, hambatan yang muncul seperti ketidakjujuran anggota dalam pengajuan pembiayaan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembiayaan *murabahah* menjadi tantangan signifikan yang harus diatasi oleh BMT. Implikasi dari keadaan ini menuntut BMT untuk melakukan edukasi berkelanjutan serta peningkatan pengawasan dan pendampingan selama proses pembiayaan berlangsung. Dengan demikian, risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir, meningkatkan efisiensi operasional dan mempertahankan stabilitas keuangan lembaga.

Keempat, ketegangan sosial yang terjadi selama proses survei di rumah anggota menggambarkan perlunya strategi komunikasi yang lebih humanis dan edukatif dari pengelola BMT. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pengelola BMT harus mengembangkan pendekatan pelayanan yang bersifat inklusif dan berbasis pada pemahaman budaya lokal agar hambatan komunikasi dan konflik internal dapat diminimalisir. Hal ini penting agar proses survei dan verifikasi data menjadi valid dan mendukung keberhasilan implementasi akad *murabahah*.

Terakhir, secara keseluruhan, penerapan akad *murabahah* yang sesuai dengan regulasi fatwa dan penerapan prinsip syariah mempengaruhi keberlanjutan ekonomi mikro di komunitas pesantren. Implikasi strategisnya adalah BMT dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan jika mampu menjalankan akad secara konsisten dan melakukan peningkatan kualitas layanan serta literasi syariah kepada masyarakat, sehingga BMT bukan sebatas instansi pendanaan melainkan juga agen perubahan sosial dan perekonomian yang berpedoman pada kaidah-kaidah keislaman.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah bahwa pelaksanaan perjanjian *murabahah* di BMT UGT Nusantara Gondanglegi telah menyesuaikan pada hukum keislaman yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 serta ketentuan dalam Kitab *Fathul Qorib*. Proses akad yang mengedepankan keterbukaan tarif pokonya serta persentase labanya memberikan kejelasan dan kepastian hukum, sehingga transaksi menjadi adil dan bebas dari unsur gharar serta riba. Hal ini memperkuat kepercayaan anggota serta mewujudkan badan finansial berbasis keislaman yang teruji keahliannya dan memiliki tingkat kredibilitas tinggi di lingkup masyarakat, khususnya komunitas pesantren.

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pelaksanaan akad, seperti ketidakjujuran anggota dalam penggunaan dana pembiayaan dan ketidaksepahaman masyarakat terhadap mekanisme akad *murabahah*. Kondisi ini menuntut BMT untuk lebih intensif dalam edukasi, pengawasan, dan pendampingan anggota agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dan efisiensi operasional tetap terjaga. Pendekatan yang humanis dan berbasis budaya lokal juga diperlukan untuk mengatasi hambatan komunikasi dan ketegangan sosial yang muncul selama proses survei anggota.

Pentingnya keterbukaan informasi terkait harga dan margin laba yang disepakati sejak awal akad menjadi kunci dalam menjaga keadilan dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Dengan mekanisme yang tertib dan sesuai dengan aturan fikih *muamalah*, BMT dapat menjalankan fungsinya bukan sekedar menjadi badan pendanaan, melainkan juga menjadi agen perubahan sosial-ekonomi yang berlandaskan nilai Islam.

Secara keseluruhan, penerapan akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara mencerminkan upaya pengelolaan pendanaan yang taat syariah dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Keberhasilan praktik ini bukan sekedar mengacu terhadap ketaatan formal, melainkan juga terhadap peningkatan literasi keuangan syariah dan kualitas

pelayanan kepada anggota, sehingga BMT dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi mikro yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, BMT UGT Nusantara tidak sekedar berperan sebagai lembaga keuangan, melainkan juga sebagai entitas yang menyokong pengembangan ekonomi umat melalui produk pembiayaan yang sesuai syariat, transparan, dan berkeadilan, yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Mahrus, dan Taufiqur Rahman. “Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Implementasi Karakteristik Aakad Murabahah pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara Capem Socah.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 2547–62. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i>.
- Ahadi, Mu’thial, Muhammad Zuhilmi, dan Isnaliana Isnaliana. “Analisis Penetapan Margin Keuntungan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (Juli 2023): 18. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v5i2.25423>.
- Ahmad, Fauzan. “Konsep Murabahah (Jual Beli) Dan Aplikasinya Pada Kopperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pariri Lema Bariri (KJKS PALEBA).” *Jebi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 06, no. 01 (2024): 6–13.
- Anton, Ani Aryati, dan Dini Anisa Hana. “Implementation of The Mudharabah Akad on Islamic Banking Working Capital Products At Bank Sumsel Babel Syariah, Palembang Branch.” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 25, no. 2 (2022): 243–50. <https://doi.org/10.29300/madania.v25i2.5644>.
- Fathurohman, Imron, Bahmid I Magi, Siti Zahra, dan Syahrur Gilang Ramadhan. “Efektivitas Program Mikrofinansial Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2024): 219–25. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.276>.
- Fauzan, Arif, Asep Nugraha, Abdus Salam, dan Haikal Ahmad Hikami. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Kinerja Keuangan Pt. Bank Syariah Indonesia Tbk (Bsi) Tahun 2021-2023.” *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman* 5, no. 3 (2023): 197–211.
- Gustanto, Segara, dan Jaih Mubarak. “Kaidah Fikih “ Al -Ashlu Fi Al- Asyya ’ Al - Ibahah ” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah.” *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 81–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>.
- Jannah, Miftakhul, M Muhri, dan Alif Endy Pamuji. “Influence of Frontliner Service Quality and Quality Products Towards Customer Loyalty at KSPP Syariah BMT NU East Java Summersari

- Branch.” *International Journal of Accounting and Management Research* 5, no. 2 (2024): 51–56. <https://doi.org/10.30741/ijamr.v5i2.1404>.
- Kholistyah, U, dan R Fuadi. “Studi Komparatif Antara Jual Beli ‘Īnah Dan Murābahah Li Al-Āmir Bi Al-Shirā’ Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 93–100.
- Kurniawan, K, dan I Kartika. *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Diedit oleh Inda Kartika. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Lubis, Utari Rahayu, dan Ismaulina. “Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Febi Iain Lhokseumawe).” *Jurnal JESKaPe* 4, no. 2 (2020): 247–56.
- Millah, Hayatul, dan Ayik Andriani. “Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam Di Bmt Ugt Sidogiri Capem Pajajaran (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kc Lumajang).” *Al-Idārah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 80–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.68-79>.
- Muharni, Y, D Jubaedah, I Setiawan, dan I. R Suherli. “Dinamika Akad Tunggal dan Akad Multi-Kontrak pada Lembaga Keuangan Syariah Bank.” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2025): 185–94.
- Nasution, Ja’far, Ali Hardana, dan Arti Damisa. “Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 2, no. 4 (2022): 140–49. <https://doi.org/doi.org/10.59818/jpm>.
- Nurhayati, Eni Candra. *Manajemen Strategi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit NEM, 2023.
- Raihan, Muhammad, dan Khairina Tambunan. “Analisis Pembiayaan Menggunakan Prinsip Murabahah Terhadap Pendapatan Margin PT. Bank SUMUT KCSy Medan Ringroad.” *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 2, no. 1 (Januari 2024): 76–84. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.548>.
- Ramin, Moh., Fathor Rahman, dan Moh. Muizun. “Analisis Pembiayaan Rahn Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Di Bmt Mawaddah Blu’uran Sampang.” *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (Januari 2024): 411–21. <https://doi.org/10.32806/pps.v2i1.298>.
- Riskyka, Riskyka, dan Muhammad Nur Iqbal. “Analysis Implementation Contract Murabahah at the Ummahat Al- Kaffah Sharia Cooperative Binjai Perspective of Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Concerning Murabahah.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (2025): 3773–81. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1964>.
- Saputra, H. “Penetapan Margin Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bmt

- Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.” *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2023): 391–400.
- Setiady, T. “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif, dan Hukum Syariah.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 517–530.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2 ed. Yogyakarta: Alfabeta, 2023.
- Supriyanto, Eko. “Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah.” *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)* 3, no. 2 (2023): 82–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/dinamika.v3i2.384>.
- Suriadi, S, K Dewi, A Krisdiyanto, I. K. Sukarma, dan S Sriyono. “Mengatasi Masalah Pengangguran Melalui Pelatihan Keterampilan Berbasis Komunitas.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2023): 8448–54.
- Syafitri, Via Uliya, Agustina Mutia, dan Mohammad Orinaldi. “Pengaruh Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat-Tamwil Al-Ishlah Kota Jambi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (Jiem)* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i4.340>.
- Tuzzuhro, Fatimah, Noni rozaini, dan Muhamad Yusuf. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntans* 11, no. 2 (2023): 78–87.
- Utari, Wahyuni Dwi, dan Lailatul Qadariah. “Analisis Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di BMT-UGT Nusantara Capem Kamal.” *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (Juni 2024): 155–75. <https://doi.org/10.30631/ijoieb.v9i1.1918>.
- Widiyanti, Choirunnisak, dan Mohammad Faisal. “Analisis Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Ummat Madani di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* 1, no. 3 (2023): 613–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i3.234>.
- Zainuddin, Z. “Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 114–28.